



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di daerah;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya oleh Badan Narkotika Provinsi perlu dibentuk Sekretariat Pelaksana Harian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Covention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Pelaksana Harian BNP yang selanjutnya disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian BNP Provinsi Gorontalo yang juga sebagai Sekretaris merangkap anggota BNP.

8. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Gorontalo.
9. NARKOBA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
12. Bahan Adiktif Lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
13. Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan.
14. P4GN adalah singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba.
15. Pencegahan adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkotika.
16. Pemberantasan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas/meniadakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17. Penyalahgunaan adalah penggunaan bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya.
18. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
19. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit.

20. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
21. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi – fungsi dan sumberdaya yang ada dalam sistem atau organisasi sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.
22. Integrasi adalah proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi dan bagian – bagian sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.
23. Sinkronisasi adalah kegiatan menyerasikan fungsi – fungsi atau bagian – bagian dari sistem atau organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang harmonis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Ketua BNP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu dan memfasilitasi pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. membantu dan memfasilitasi pengoperasian satuan tugas di lingkup BNP dalam bidang P4GN sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemutusan jaringan, peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan kebijakan operasional;
- d. membantu dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi di bidang P4GN;
- e. membantu dan memfasilitasi pengkoordinasian dengan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pelaksana Harian BNP

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar);
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bidang Pencegahan;
- e. Bidang Penegakkan Hukum;
- f. Bidang Terapi dan Rehabilitasi;
- g. Satuan Tugas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bagian Keuangan

Pasal 8

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan

Pasal 9

Bidang Pencegahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pencegahan.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Hukum

Pasal 10

Bidang Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyelidikan dan Penindakan;
- b. Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana.

Bagian Keenam

Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 11

Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Sosial;
- b. Sub Bidang Rehabilitasi Penyakit Komplikasi.

Bagian Ketujuh

Satuan Tugas

Pasal 12

- (1) Satuan tugas adalah organ fungsional tertentu yang terdiri dari unsur – unsur teknis terkait.
- (2) Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugasnya diangkat dan bertanggungjawab kepada Kalakhar untuk penanganan suatu permasalahan tertentu yang berkaitan dengan P4GN.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala/Pimpinan dari personil yang masuk dalam Satuan Tugas.
- (4) Setiap Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinir oleh seorang Eselon III yang ahli dibidangnya.

Pasal 13

Struktur Organisasi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Gorontalo.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi menyiapkan hal – hal yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi nasional dengan BNN dan BNK/Kota yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi di lingkungan BNP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Sekretaris, Bidang dan Bagian di lingkungan Sekretariat BNP dalam melaksanakan tugas masing – masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 17

Sekretaris, Bidang dan Bagian di lingkungan Sekretariat BNP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Sekretaris, Bidang dan Bagian di lingkungan Sekretariat BNP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Harian BNP wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Harian BNP menyampaikan laporan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu – waktu jika dipandang perlu.
- (2) Laporan BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada BNN.

Pasal 21

Pelaksana Harian BNP melakukan upaya – upaya dalam mengikutsertakan peran serta masyarakat pada setiap kegiatan BNP terutama dalam hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan permasyarakatan P4GN.

BAB VI
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 22

- (1) Kalakhar BNP adalah jabatan struktural dengan eselon II a.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian pada Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kalakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Gubernur berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Sekretariat Pelaksana Harian BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang pelaksana harian BNP dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

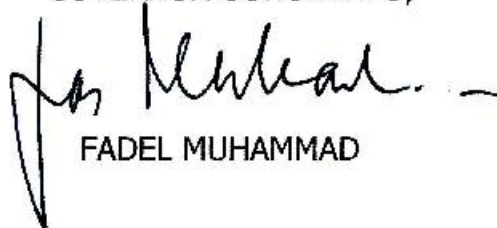
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2009

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 19540810 197104 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan internasional, nasional dan regional sehingga upaya penanggulangannya pun harus secara konprehensif dan multidisipliner melibatkan seluruh potensi bangsa serta kerjasama intensif dengan negara lain.

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena ancaman ini terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa, sebaliknya kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba .

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan swasta. Partisipasi masyarakat dan swasta untuk membantu pemerintah ini sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga pemerintah bukan lagi penentu dalam keberhasilan pencapaian tujuan negara tetapi perlu berbagi peran serta dan bersinergi dengan masyarakat dan swasta sesuai fungsinya masing-masing.

Untuk mengatasi permasalahan ini secara konprehensif perlu adanya komitmen, koordinasi dan keterpaduan semua potensi yang ada baik Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi sampai dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terkait baik itu pemerintah, legislatif, yudikatif, swasta (LSM dan seluruh lapisan masyarakat) dalam memberantas dan menanggulangi peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu ada penguatan kelembagaan dengan membentuk satuan organisasi perangkat daerah yang mengemban tugas dalam rangka melaksana tugas di bidang P4GN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Kalakhir dalam kedudukannya sebagai sekretaris forum bertanggungjawab kepada Ketua BNP sedang kedudukannya sebagai kepala SKPD bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Bidang penegakan hukum membidangi tugas penyidikan, penindakan, melalui Satuan Tugas Tindak Narkoba, instansi terkait dengan koordinasi satuan operasional Direktorat Reserse Kriminal Polda Gorontalo

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud penyelidikan adalah upaya pengumpulan data, informasi berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba maupun peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan.

Yang dimaksud penindakan adalah upaya melakukan tindakan secara represif yang ditujukan kepada pelaku pengedar, penyalahguna narkoba untuk dilakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyakit komplikasi adalah berbagai penyakit yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan narkoba.

.Pasal 12

Ayat (1)

Satuan Tugas pada sekretariat pelaksana harian BNP diangkat dengan surat keputusan Kalakhar yang keanggotaannya terdiri dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

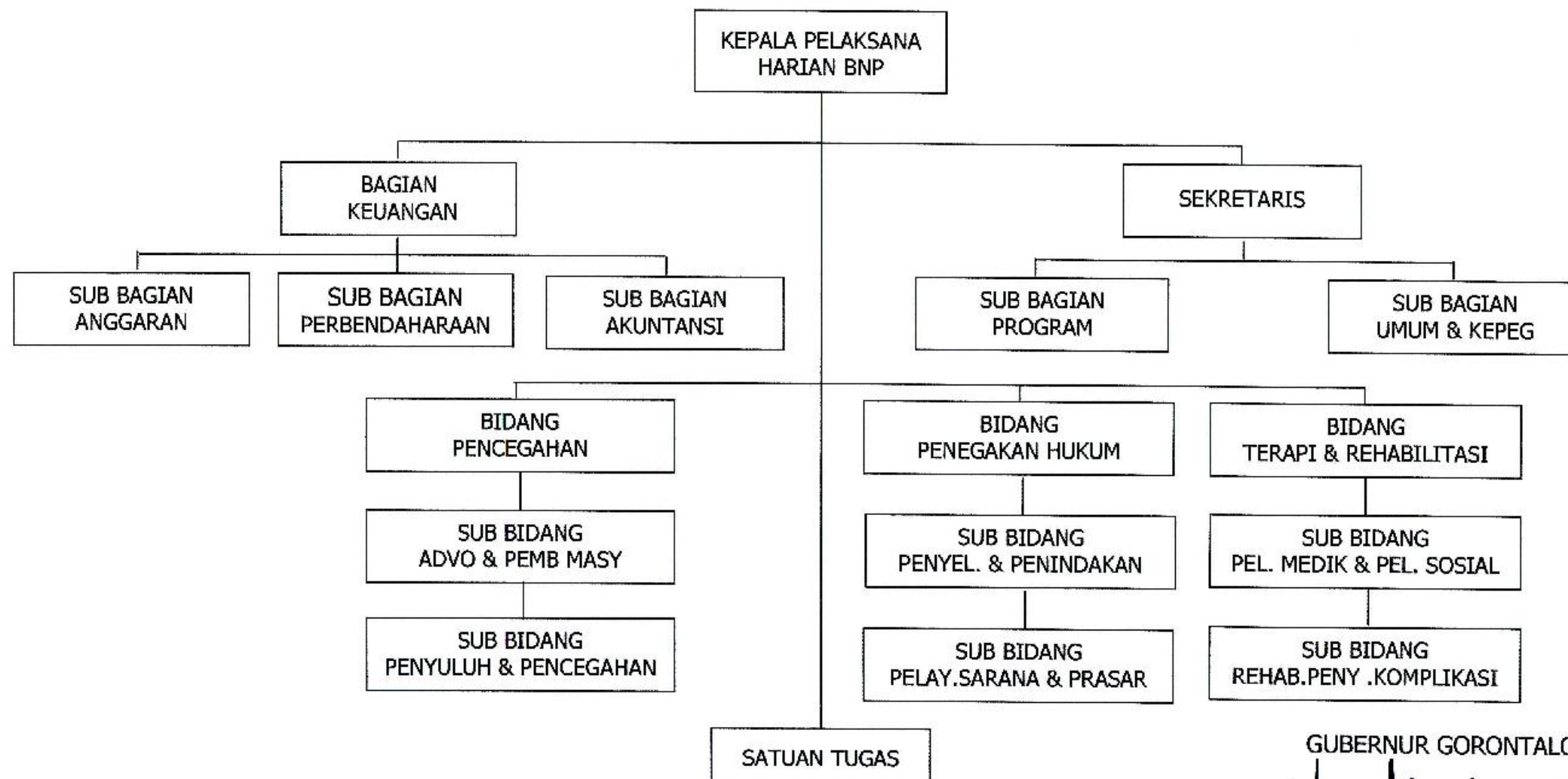
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

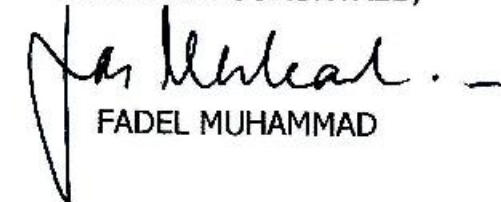
NOMOR : 01 TAHUN 2009

TANGGAL : 18 Mei 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD